



PENETAPAN

Nomor 121/Pdt.P/2024/PA.Utj



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA UJUNG TANJUNG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh;

PARONI PASLAH BIN SINANG, NIK 1407022204770001, Tempat Tanggal Lahir Bagan Punak 22 April 1977, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan PNS, Alamat Jl. Gotong Royong, RT.003, RW.001, Kepenghuluan Bagan Punak, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, Nomor HP 082390592333, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

ADHIIMU EKY PRATAMA BIN PARONI PASLAH, NIK 1407022709030001, Tempat Tanggal Lahir Bagansiapiapi 27 September 2003, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Mahasiswa, Alamat Jl. Gotong Royong, RT.003, RW.001, Kepenghuluan Bagan Punak, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, Nomor HP 081268233311, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan mewakili anak yang belum dewasa yang bernama **PARETY LIN BINTI PARONI PASLAH**, NIK 140702510170004, Tempat Tanggal Lahir Bagansiapiapi 11 Januari 2007, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Pelajar, Alamat Jl. Gotong Royong, RT.003, RW.001, Kepenghuluan Bagan Punak, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir,

Hal. 1 dari 15 Hal. Pen. Nomor 121/Pdt.P/2024/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Provinsi Riau. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**,
dan **TRI EZY PASLAH BIN PARONI PASLAH**, Tempat
Tanggal Lahir Bagansiapiapi 06 November 2007, Agama
Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Pelajar, Alamat Jl.
Rantau Bais, RT.012, RW.004, Kepenghuluan Rantau
Bais, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir,
Provinsi Riau. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon mengajukan Permohonannya tanggal 16 Mei
2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung
dengan register Nomor 121/Pdt.P/2024/PA.Utj tanggal 12 Juni 2024, dimuka
persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2022 telah meninggal dunia Istri/Ibu
kandung Para Pemohon yang bernama Erlina binti Hasan karena sakit dan
dalam keadaan beragama Islam, alamat terakhir Jl. Gotong Royong,
RT.003, RW.001, Kepenghuluan Bagan Punak, Kecamatan Bangko,
Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, berdasarkan Kutipan Akta Kematian
Nomor 278/SKKM-RM/XII/2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum
Daerah dr. RM. Pratomo Kabupaten Rokan Hilir tanggal 18 Desember
2022;
2. Bahwa semasa hidupnya almarhumah Erlina binti Hasan telah menikah
1 (satu) kali yaitu dengan seorang Laki-laki bernama Paroni Paslah bin
Sinang (Pemohon I) pada tanggal 26 Maret 2002 berdasarkan Kutipan
Akta Nikah Nomor : 171/22/IV/2002 tertanggal 05 April 2002 yang
dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangko,
Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
3. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dengan almarhumah Erlina binti
Hasan telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang bernama :

Hal. 2 dari 15 Hal. Pen. Nomor 121/Pdt.P/2024/PA.Utj



- 3.1 Adhiimu Eky Pratama bin Paroni Paslah (Pemohon II)
- 3.2 Parety Lin binti Paroni Paslah (Pemohon III)
- 3.3 Tri Ezy Paslah bin Paroni Paslah (Pemohon IV)
4. Bahwa almarhumahah Erlina binti Hasan yang telah meninggal dunia pada tanggal 18 Desember 2022 meninggal ahli waris sebagai berikut :
 - 5.1. Paroni Paslah bin Sinang (Suami Pewaris)
 - 4.2 Adhiimu Eky Pratama bin Paroni Paslah (Anak Pewaris)
 - 4.3 Parety Lin binti Paroni Paslah (Anak Pewaris)
 - 4.4 Tri Ezy Paslah bin Paroni Paslah (Anak Pewaris)
5. Bahwa Para Pemohon kesemuanya beragama Islam;
6. Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan agar dapat ditetapkan siapa Ahli Waris yang Mustahak dari Pewaris sesuai Hukum Waris Islam;
7. Bahwa semasa hidup almarhumahah Erlina binti Hasan memiliki tabungan di PT. Bank RiauKepri Kantor Cabang Bagansiapiapi dengan Nomor Rekening : 113-21-21706 dan Nomor rekening : 113-29-01854;
8. Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengurus surat Penetapan Ahli Waris ini digunakan untuk salah satu syarat administrasi yang diminta oleh pihak di PT. Bank RiauKepri Kantor Cabang Bagansiapiapi untuk mengambil Uang tabungan Istri Pemohon I dan Pengambilan Deposito milik istri Pemohon I;
9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 18 Desember 2022;

Hal. 3 dari 15 Hal. Pen. Nomor 121/Pdt.P/2024/PA.Utg



3. Menetapkan Para Pemohon:

- 3.1 Paroni Paslah bin Sinang (Suami Pewaris)
- 3.2 Adhiimu Eky Pratama bin Paroni Paslah (Anak Pewaris)
- 3.3 Parety Lin binti Paroni Paslah (Anak Pewaris)
- 3.4 Tri Ezy Paslah bin Paroni Paslah (Anak Pewaris)

sebagai ahli waris dari Pewaris almarhumah Erlina binti Hasan;

4. Menetapkan para ahli waris almarhumah Erlina binti Hasan berhak untuk mengklaim/mengambil uang Tabungan dan Deposito di PT. Bank RiauKepri Kantor Cabang Bagansiapiapi milik Pewaris almarhumah Erlina binti Hasan;

5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida :

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung c.q Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini berpendapat lain, Para Pemohon mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir ke persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon dan Pemohon menerangkan bahwa orang tua Pewaris kedua-duanya telah meninggal dunia sebelum Pewaris meninggal dunia;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

I. Surat-surat:

- 1. Fotokopi Akta Kematian atas nama **Erlina** yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda P.1.
- 2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 171/22/IV/2002, atas nama Paroni Paslah dan Erlina yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama

Hal. 4 dari 15 Hal. Pen. Nomor 121/Pdt.P/2024/PA.Utg



Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda P.2.

3. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 145/SK-KBP/X/2023 yang ditandatangani oleh Lurah Bagan punak tanggal 18 oktober 2023, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda P.3.
4. Fotokopy Kartu Keluarga atas nama **Paroni Pасlah**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda P.4;
5. Fotokopy kutipan Akta Kelahiran atas nama **Adhiimu Eky Pratama**, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda P.5;
6. Fotokopy kutipan Akta Kelahiran atas nama **Parety Lin**, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda P.6;
7. Fotokopy kutipan Akta Kelahiran atas nama **Tri Ezy Pасlah**, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda P.7;
8. Fotokopy deposito berjangka atas nama Erlina dengan nomor rekening 1.133.401.388 dan nomor rekening 1.133.402.203, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda P.8;
9. Fotokopy deposito berjangka atas nama Erlina dengan nomor rekening 1.133.401.391 dan nomor rekening 11-33-40113-2, bukti surat

Hal. 5 dari 15 Hal. Pen. Nomor 121/Pdt.P/2024/PA.Utj



tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda P.9;

10. Fotokopy buku tabungan Bank RiauKepri atas nama Erlina dengan nomor rekening 113-21-21706, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda P.10;

11. Fotokopy buku tabungan Bank RiauKepri atas nama Erlina QQ Adhiimu Eky Pratama dengan nomor rekening 113-29-01854, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda P.11;

II. Saksi-saksi:

1. **Abdul Wahab bin Sinang**, di bawah sumpahnya menerangkan **hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:**

- **Bahwa saksi mengenal Para Pemohon, karena saksi adalah adik kandung kandung pemohon I;**
- Bahwa, istri Pemohon I yang bernama Erlina telah meninggal dunia pada bulan Desember 2022;
- Bahwa, almarhumah Erlina meninggal dunia dalam beragama Islam;
- Bahwa, almarhumah Erlina meninggalkan seorang suami dan 3 orang anak yang bernama Adhiimu Eky Pratama bin Paroni Paslah, Parety Lin binti Paroni Paslah dan Tri Ezy Paslah bin Paroni Paslah (Pemohon IV)
- Bahwa, almarhumah Erlina tidak pernah menikah kecuali dengan Paroni Paslah;
- Bahwa, almarhumah Erlina tidak memiliki anak angkat;
- Bahwa, ayah kandung dan ibu kandung almarhumah Erlina telah meninggal dunia sebelum almarhumah Erlina meninggal dunia;

Hal. 6 dari 15 Hal. Pen. Nomor 121/Pdt.P/2024/PA.Utj



- Bahwa, keperluan Permohonan ini adalah untuk mengambil tabungan dan deposito atas nama almarhumah Erlina di Bank Riau Kepri cabang Bagan Siapi-api;
- 2. **Hery Muharman bin M. Hanafi**, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Para Pemohon, karena saksi adalah adik tetangga pemohon;
 - Bahwa, istri Pemohon I yang bernama Erlina telah meninggal dunia pada bulan Desember 2022;
 - Bahwa, almarhumah Erlina meninggal dunia dalam beragama Islam;
 - Bahwa, almarhumah Erlina meninggalkan seorang suami dan 3 orang anak yang bernama Adhiimu Eky Pratama bin Paroni Paslah, Parety Lin binti Paroni Paslah dan Tri Ezy Paslah bin Paroni Paslah (Pemohon IV)
 - Bahwa, almarhumah Erlina tidak pernah menikah kecuali dengan Paroni Paslah;
 - Bahwa, almarhumah Erlina tidak memiliki anak angkat;
 - Bahwa, ayah kandung dan ibu kandung almarhumah Erlina telah meninggal dunia sebelum almarhumah Erlina meninggal dunia;
 - Bahwa, keperluan Permohonan ini adalah untuk mengambil tabungan dan deposito atas nama almarhumah Erlina di Bank Riau Kepri cabang Bagan Siapi-api;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7

Hal. 7 dari 15 Hal. Pen. Nomor 121/Pdt.P/2024/PA.Utj



Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta Penjelasannya Huruf (b) menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang kewarisan, sedangkan yang dimaksud bidang kewarisan antara lain penetapan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris dan penentuan bagian masing-masing ahli waris, sehingga perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Agama Ujung Tanjung agar menetapkan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 18 Desember 2022;
3. Menetapkan Para Pemohon:
 - 3.1 Paroni Paslah bin Sinang (Suami Pewaris)
 - 3.2 Adhiimu Eky Pratama bin Paroni Paslah (Anak Pewaris)
 - 3.3 Parety Lin binti Paroni Paslah (Anak Pewaris)
 - 3.4 Tri Ezy Paslah bin Paroni Paslah (Anak Pewaris)sebagai ahli waris dari Pewaris almarhumah Erlina binti Hasan;
4. Menetapkan para ahli waris almarhumah Erlina binti Hasan berhak untuk mengklaim/mengambil uang Tabungan dan Deposito di PT. Bank RiauKepri Kantor Cabang Bagansiapiapi milik Pewaris almarhum Erlina binti Hasan;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Hal. 8 dari 15 Hal. Pen. Nomor 121/Pdt.P/2024/PA.Utj



Apabila Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung Cq. Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.7 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik yang telah *dinazege/en* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan Erlina telah meninggal dunia pada tanggal 18 Desember 2022, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan meteriil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta otentik yang telah *dinazege/en* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa almarhumah Erlina pernah menikah dengan Paroni Paslah pada tanggal 26 Maret 2002, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan meteriil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan bukan akta otentik yang Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 145/SK-KBP/X/2023 yang ditandatangani oleh Lurah Bagan punak tanggal 18 oktober 2023, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan meteriil, maka bukti tersebut dapat dijadikan bukti permulaan;

Menimbang, bukti P.4 (Kartu Keluarga atas nama Paroni Paslah) merupakan akta otentik yang telah *dinazege/en* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Paroni Psalah merupakan kepala keluarga dan memiliki 3 (tiga) orang anak, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan meteriil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan akta otentik yang telah *dinazege/en* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa

Hal. 9 dari 15 Hal. Pen. Nomor 121/Pdt.P/2024/PA.Utj



Adhiimu Eky Pratama adalah anak ke satu dari pasangan Paroni Paslah dan Erlina, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.6 merupakan akta otentik yang telah *dinazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Parety Lin adalah anak ke dua dari pasangan Paroni Paslah dan Erlina, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.7 merupakan akta otentik yang telah *dinazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Tri Ezy Paslah adalah anak ke tiga dari pasangan Paroni Paslah dan Erlina, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.8 merupakan bukan akta otentik yang telah *dinazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Erlina memiliki deposito di bank RiauKepri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga dapat dijadikan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.9 merupakan bukan akta otentik yang telah *dinazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Erlina memiliki deposito di bank RiauKepri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga dapat dijadikan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.10 merupakan bukan akta otentik yang telah *dinazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Erlina memiliki tabungan di bank RiauKepri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga dapat dijadikan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.11 merupakan bukan akta otentik yang

Hal. 10 dari 15 Hal. Pen. Nomor 121/Pdt.P/2024/PA.Utj



telah *dinazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Erlina memiliki tabungan di bank RiauKepri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga dapat dijadikan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan sebagai berikut;

- Bahwa, istri Pemohon I yang bernama Erlina telah meninggal dunia pada bulan Desember 2022;
- Bahwa, almarhumah Erlina meninggal dunia dalam beragama Islam;
- Bahwa, almarhumah Erlina meninggalkan seorang suami dan 3 orang anak yang bernama Adhiimu Eky Pratama bin Paroni Paslah, Parety Lin binti Paroni Paslah dan Tri Ezy Paslah bin Paroni Paslah
- Bahwa, almarhumah Erlina tidak pernah menikah kecuali dengan Paroni Paslah;
- Bahwa, almarhumah Erlina tidak memiliki anak angkat;
- Bahwa, ayah kandung dan ibu kandung almarhumah Erlina telah meninggal dunia sebelum almarhumah Erlina meninggal dunia;
- Bahwa, keperluan Permohonan ini adalah untuk mengambil tabungan dan deposito atas nama almarhumah Erlina di Bank Riau Kepri cabang Bagan Siapi-api;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Para Pemohon yakni Paroni Paslah (suami Pewaris) memiliki hubungan perkawinan dengan Pewaris dan Adhiimu Eky Pratama bin Paroni Paslah, Parety Lin binti Paroni Paslah dan Tri Ezy Paslah bin Paroni Paslah mempunyai hubungan darah (*nasabiyah*) dengan almarhumah Erlina yang merupakan anak kandungnya, yang semuanya beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris dari almarhumah Erlina dengan demikian harus dinyatakan

Hal. 11 dari 15 Hal. Pen. Nomor 121/Pdt.P/2024/PA.Utj



bahwa Para Pemohon merupakan ahli waris Pewaris almarhumah Erlina, hal ini sebagaimana ketentuan pasal 174 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi ;

“ Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

- a. Menurut hubungan darah: golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak: perempuan, saudara perempuan dari nenek.
- b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda”.

Menimbang, bahwa Pewaris memiliki anak laki-laki yang bernama Adhiimu Eky Pratama, Maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan apakah Pewaris (Erlina) memiliki saudara atau tidak karena pada dasarnya Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan kehadiran anak laki-laki akan menghibab kedudukan saudara Pewaris sebagai Ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT dalam surat annisa ayat 11 dan 12, yang berbunyi:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَقْرَبَ لَكُم نَفْعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya :Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara

Hal. 12 dari 15 Hal. Pen. Nomor 121/Pdt.P/2024/PA.Utj



mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana;

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ۖ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّلُثُ مِمَّا تَرَكَتُمْ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَّةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ ۚ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةٌ مِنَ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Artinya : Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dapat dinyatakan telah beralasan hukum dan tidak melawan hukum oleh karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon merupakan ahli waris dari almarhumah Erlina, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta

Hal. 13 dari 15 Hal. Pen. Nomor 121/Pdt.P/2024/PA.Utj



hukum bahwa permohonan para pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, karenanya, maka majelis hakim telah dapat menyatakan bahwa permohonan para pemohon untuk dinyatakan sebagai ahli waris dan / atau yang berhak untuk mengurus harta peninggalan almarhumah Erlina baik berupa barang maupun hak;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, oleh karena perkara ini adalah perkara dalam bidang kewarisan, maka majelis hakim dengan mempertimbangkan maksud dari Pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada para pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 18 Desember 2022;
3. Menetapkan Para Pemohon:
 - 3.1 Paroni Paslah bin Sinang (Suami Pewaris)
 - 3.2 Adhiimu Eky Pratama bin Paroni Paslah (Anak Pewaris)
 - 3.3 Parety Lin binti Paroni Paslah (Anak Pewaris)
 - 3.4 Tri Ezy Paslah bin Paroni Paslah (Anak Pewaris)sebagai ahli waris dari Pewaris almarhumah Erlina binti Hasan;
4. Menetapkan para ahli waris almarhumah Erlina binti Hasan berhak untuk mengklaim/mengambil uang Tabungan dan Deposito di PT. Bank RiauKepri Kantor Cabang Bagansiapiapi milik Pewaris almarhum Erlina binti Hasan;
5. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 2 Muharram 1446 *Hijriyah*. Oleh kami **M.**

Hal. 14 dari 15 Hal. Pen. Nomor 121/Pdt.P/2024/PA.Utj



Saifuddin, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, dan Adam Wahid Pangaji, Lc., M.S.I serta Rizal Sidiq Amin, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Syara Nurhayati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

Adam Wahid Pangaji, Lc., M.S.I

M. Saifuddin, S.H.I.

Hakim Anggota

ttd

Rizal Sidiq Amin, S.Sy.

Panitera Pengganti,

ttd

Syara Nurhayati, S.H.

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	0,00
4.	PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6.	Biaya meterai	:	Rp.	10.000,00
	Jumlah	:	Rp.	<u>135.000,00</u>

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)